

**Implementasi Bagi Hasil pada Usaha BUM Desa Perspektif Fatwa DSN
NO. 115/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus di Desa Papaso Kecamatan
Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas**

Suganti Hasibuan^{1*}, Ardiansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

suganti0204193158@uinsu.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of profit sharing in BUM Desa businesses from the perspective of DSN fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 (case study in Papaso village, East Sosa sub-district, Padang Lawas Regency). The background is the form of cooperation carried out at BUM Desa Maju Mandiri in Papaso Village, where this cooperation involves more than two parties. BUM Desa in Papaso Village was established in 2022 with 3 (three) members. As for the implementation of BUM Desa activities in Papaso Village, there are problems in profit sharing or mudharabah between the capital provider and the manager, namely in this collaboration the capital provider should provide capital for the manager but the capital provider does not provide any capital at all. The capital provider is a third party from the community as an investor with an agreement at the beginning of profit sharing 50% for investors, 30% for managers and 20% for the village government. Based on the results of the study, the practice of profit sharing in Papaso Village, East Sosa District, Padang Lawas Regency is not in accordance with the DSN-MUI fatwa NO. 115/2017. 115/2017. To resolve this problem if you want to change the ratio by one of the parties, you must go through consensus deliberation to get an agreement. However, if one of the parties does not fulfill its obligations or there is a dispute between the parties, then the settlement is carried out through dispute resolution based on sharia with applicable laws and regulations after no agreement is reached through deliberation.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah, Fatwa DSN-MUI/115/2017.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagi hasil pada usaha BUM desa perspektif fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 (studi kasus di desa Papaso kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas. Dilatarbelakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang dilakukan pada BUM Desa Maju Mandiri di Desa Papaso, yang mana pada kerja sama ini melibatkan lebih dari dua pihak. BUM Desa di Desa Papaso berdiri pada tahun 2022 yang beranggotakan 3 (Tiga) orang. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa di Desa Papaso terdapat permasalahan dalam bagi hasil atau *mudharabah* antara pemberi modal dan pengelola yaitu dalam kerja sama ini pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelola akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Pemberi modal adalah pihak ketiga dari masyarakat sebagai *investor* dengan kesepakatan di awal bagi hasil 50% untuk *investor*, 30% untuk pengelola dan 20% untuk pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil yang ada di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 115/2017.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini jika ingin mengubah nisbah oleh salah satu pihak haruslah melalui musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan. Namun jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI/115/2017.

PENDAHULUAN

Di umumnya usaha bersama yang dilakukan oleh seorang mempunyai tujuan untuk berafiliasi mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hayati mereka. Adakalanya seseorang mempunyai modal, namun tidak ahli pada mengelolanya sebagai akibatnya dapat bersama-sama meraih laba. Mirip seseorang yang mempunyai perusahaan agar perusahaannya bisa berkembang, maka dia memerlukan tenaga orang lain buat mengelola perusahaannya, demi membentuk keuntungan sebagaimana yang dibutuhkan. Cara tersebut mengakibatkan kehidupan rakyat menjadi kehidupan yang lebih baik serta teratur, dan pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Pada kehidupan sehari-hari banyaknya aktivitas rakyat yang masih melakukan kegiatan sosial dalam hal apa pun seperti halnya dalam aktivitas usaha bersama. Di kegiatan usaha bersama yang sudah dilakukan oleh pihak satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan hasil yang baik dan benar sebagai akibatnya kerja sama pada kegiatan usaha bersama dapat berjalan dengan lancar dan teratur (Hardana, et.al 2022).

Pada pendekatan fikih muamalah, definisi usaha bersama secara umum disebutkan menggunakan kata *mudharabah*. Dalam usaha bersama pengertian keuntungan/laba tentu bukan hanya berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridoan Allah waktu menjalankan kegiatan usaha bersama. Tentunya yang dimaksud kegiatan usaha bersama artinya gugusan peraturan yang berkaitan menggunakan jual beli, perdagangan dan perniagaan. baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN serta peraturan yang terkait penggunaan operasional bisnis syariah di Indonesia. Sejalan dengan itu aktivitas usaha bersama merupakan salah satu bentuk aktivitas pada bidang muamalat. Keperluan terhadap kegiatan usaha bersama ini telah berawal semenjak dahulu serta terus menerus berkembang hingga saat ini, di mana manusia sebagai insan telah berinteraksi satu sama lain buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakmur apa pun suatu rakyat, mereka masih permanen memerlukan aktivitas kerja sama buat melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha bersama yakni pentingnya saling mengetahui secara jelas satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi disini dalam melakukan suatu kegiatan usaha bersama pasti memerlukan sistem bagi hasil jika memperoleh keuntungan dari hasil pada usaha yang dilakukan (Anggraeni, et.al 2022).

Tentunya usaha yang baik dalam kerja sama yang memberikan bagi hasil yang telah dilakukan antar pihak satu dengan yang lainnya akan terealisasi apabila dilakukan secara baik dan benar tanpa dirugikan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi masih ada pihak-pihak disini yang melakukan suatu kegiatan kerja sama usaha pada bagi hasilnya mengalami permasalahan yang dihadapi karena beberapa kesalahan maupun pengingkaran dalam kesepakatan. Pada bagi hasil usaha yang telah dilakukan dalam suatu kerja sama bisa dilakukan dengan baik benar dan untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan bersama. Maka kegiatan seperti ini harus disandarkan pada hukum Islam seperti akad *mudharabah*. Karena di dalamnya sudah dijelaskan bagi hasil yang benar sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* yang relevan dengan hukum ekonomi Syariah. Yang juga dikorelasikan dengan fatwa DSN-MUI NO 115 TAHUN 2017 tentang akad *Mudharabah* (Aryani et al 2020)

Kerja sama dalam Islam ini berupa bentuk kerja sama *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemodal yang disebut *shahibul maal* dan pelaksana usaha yang disebut *mudharib*. Hasil dari bentuk kerja sama ini sering disebut sebagai bagi hasil. Dan penentuan persentase bagi hasilnya ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Dalam usaha bersama masing-masing pihak memiliki hak untuk sama rata dalam hal bagi hasil, karena hal tersebut harus benar-benar diimplementasikan dalam pembagiannya. Dengan melakukan kegiatan usaha bersama dengan baik serta benar dan sesuai tanpa melampaui batas dalam melakukannya. Maka harus disertai dengan syariat Islam atau dengan menggunakan hukum Islam ini dengan menggunakan akad *mudharabah* dan dalam kesepakatan usaha bersama itu.

Apabila adanya akad *mudharabah* tersebut pada bagi hasil pastinya akan sesuai dengan hukum Islam dan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bersama. BUM Desa di Desa Papaso berdiri pada tahun 2019 bulan September beranggotakan 5 (lima) orang sampai sekarang terdiri dari direktur, bendahara, sekretaris dan 2 (dua) kepala unit, kepala unit kebun dan kepala unit internet atau WiFi, dan dua pengawas. BUM Desa di Desa Papaso diberi nama dengan BUM Desa Maju Mandiri, yang diberi nama oleh Kepala Desa yaitu Bapak Rusdin Hasibuan, adapun alasan mengapa diberi nama “Maju Mandiri” karena BUM Desa ini merupakan salah satu BUM Desa yang tertinggal dengan kata tertinggal ini adanya dorongan dari desa yang membuat bagaimana BUM Desa ini hidup lagi, dengan kata lain muncullah dengan nama “Maju Mandiri”.

Tujuan terbentuknya BUM Desa ini agar BUM Desa ini bisa mandiri dalam mengelola dana desa agar bisa mengembangkan kemajuan desa sendiri, dan diharapkan untuk BUM Desa ini menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat setempat. Adapun usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Maju Mandiri ini adalah usaha Depot Air. Usaha Depot Air di Kepalai oleh Bapak Ahmad Marzuki sejak tahun 2022, usaha ini merupakan usaha yang terbilang cukup lama karena mau menginjak hampir 2 (dua) tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur terdapat permasalahan dalam Hal bagi hasil atau *mudharabah* antara pemberi modal dan pengelola. Yaitu pertama, kerja sama pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaan, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Tetapi dalam bagi hasil si pemilik modal ini mendapat 50% dari hasilnya. Sehingga pengelola merasa ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerja sama ini.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiya Afandy (2024) dengan judul “s fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* dalam kegiatan usaha bersama yang dilakukan pemodal dan pengelola untuk melakukan kegiatan kerja sama apa sistem tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap bagi hasil *mudharabah*”, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasinya konsep akad *mudharabah* dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* dan musyarakah. Hal ini dengan pertimbangan adanya tuntutan kebutuhan dan persoalan di masyarakat yang semakin kompleks. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul Wahidah (2020) dengan judul “Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah (Studi Kasus di KSPPS ANDA Boyolali)”, penelitian ini menunjukkan Bahwasanya, KSPPS sebelum memunculkan suatu produk harus diperhatikan suatu pedoman yang berlaku baik dalam transaksi apa pun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Doni Indrawan (2023) dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur”, Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik jual beli lada yang dilakukan oleh masyarakat di Pakuan Aji belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, karena adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek transaksinya, di mana kuantitas lada yang dijual hanya diketahui secara terkaan sebelum panen tiba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*fiel research*) (Umar Sidiq, 2019). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, karena metode kualitatif dengan pendekatan empiris ini lebih mudah untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan yaitu di Pemerintahan Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan *observasi*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti wawancara dan *observasi* yang berupa keterangan-keterangan dari

anggota BUM Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer meliputi, skripsi, jurnal, buku-buku, dan regulasi yang berkaitan dengan masalah serta informasi peneliti. Teknik dalam pengumpulan data peneliti yaitu teknik *observasi*, dan teknik wawancara. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, *handphone*, dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ketekunan pengamat, dan *triangulasi* (Wicaksana, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh beberapa desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, BUMDES merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dengan beberapa hal yang bisa mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa, sehingga desa menjadi salah satu basis modal sosial desa yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan serta desa hadir sebagai penggerak ekonomi. (Anom Surya Putra, 2015)

BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. berangkat dari cara pandang ini jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan *goodwill* dalam merespons pendirian BUMDES.

Pendirian BUMDES bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan atau pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian serta penata pengelola badan usaha milik desa merupakan sesuatu wujud atas penata kelolaan ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara emansipatif, transparansi, parsipatif, kooperatif, *sustainable*, dan akuntabel.

Dalam hal ini perlu berupaya dengan serius dalam menjalankan pengelolaan BUMDES dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, profesional, efektif dan efisien demi ketercapaian suatu tujuan dari BUMDES. Selain itu, berdirinya suatu BUMDES diharapkan mampu dalam memberi pelayanan kepada pihak luar atau non anggota dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar (Herry Kamaroesid, 2016).

Peraturan tentang pendirian BUMDES dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132 sampai 142.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 sampai pasal 90.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Faqih et.al 2020).

Implementasi Bagi Hasil Pada Usaha BUM Desa Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 115 Tahun 2017 di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kab. Padang Lawas

Dalam praktik *mudharabah* pada BUM Desa Maju Mandiri ini memiliki unit usaha Depot Air, yang mana usaha tersebut dikelola untuk meningkatkan perekonomian desa, yang terlibat pada usaha ini adalah pihak Pemerintah Desa, Masyarakat sebagai pengelola BUM Desa, dan Masyarakat/*investor* sebagai pemberi modal dan sudah disepakati pembagiannya. Adapun usaha yang dijalankan merupakan sebuah upaya untuk perkembangan perekonomian desa tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana bagi hasil dalam praktik *mudharabah* yang dijalankan pada BUM Desa ini. Pada usaha depot air yang dijalankan sesuai dengan akad dimana dalam usaha ini pemilik modal memberikan modal 100% kepada pihak pengelola BUM Desa.

Depot air ini merupakan usaha yang terbilang sudah cukup lama sekitar hampir 2 tahunan dijalankan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, usaha depot air ini mendapat respons baik oleh pemerintah desa namun usaha ini mendapat kendala dalam hal pendanaan atau modal, baik itu kendaraan transportasi mobil pengangkut air galon dan mesin pengelola air depot tersebut yang mana dalam kerja sama ini pemerintah desa tidak memberikan modal kepada pengelola BUM Desa.

Berdasarkan hasil data wawancara, sesuai dengan musyawarah desa usaha depot air ini dijalankan dengan modal dari masyarakat atau *investor* yang mana Pemerintah Desa hanya memberikan dukungan serta memfasilitasi dalam segala hal untuk menjalankan usaha tersebut. Adapun perjanjian dalam bagi hasil ini sudah

disepakati yaitu 50% *investor*, 20% pengelola BUM Desa dan 30% untuk desa, bagi hasil ini di hitung setelah balik modal yang mana masa kerjanya 3 tahun baru dihitung. Jadi, praktik *mudharabah* BUM Desa Maju Mandiri tidak menggunakan dana desa, melainkan menggunakan dana dari pihak ketiga (*investor*).

Dalam pembagian bagi hasil juga tidak sesuai karena harus menyesuaikan dengan keinginan pemerintahan desa yang mana kesepakatan di awal pembagian hasil untuk pemerintah desa 20%, pengelola BUM Desa 30% dan *investor* 50%, namun ketika pembagian hasil pihak pemerintah desa memberikan kepada pengelola BUM Desa 20% dengan alasan untuk membantu biaya pembangunan desa hal ini membuat pengelola merasa ketidakadilan dalam bagi hasil tersebut. Menurut peneliti, bentuk kerja sama pada praktik *mudharabah* yang terjadi pada BUM Desa Maju Mandiri ini tidak sesuai dengan akad *Mudharabah* yang disepakati di awal, karena seharusnya yang menerima 30% Pengelola BUM Desa bukan Kepada Pemerintah Desanya.

Sistem Akad *Mudharabah* Dalam Kegiatan Usaha Bersama Menurut Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017

Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis. DSN MUI telah menetapkan fatwa-fatwa tentang *mudharabah* baik perbankan, usaha pembiayaan, jasa keuangan atau aktivitas bisnis namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan suatu akad atau kesepakatan, sistem perjanjian dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan sebuah nilai-nilai syariah. Sistem dalam akad adalah sebuah kepastian antara dua kehendak buat atau mengakibatkan akibat dampak aturan, baik berupa menimbulkannya sebuah kewajiban, menghilangkan, memindahkan, juga menghentikannya.

Pada konteks fiqh, akad secara umum digambarkan sebagai sesuatu yang telah menjadi suatu tekad seorang pada melakukan atau melaksanakan suatu perjanjian, baik yang muncul bukan hanya muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang timbul dari adanya dua belah pihak seperti jual-beli, kerja sama, sewa, wakalah atau gadai. Bila ditinjau dari aspek apakah ijab-qobul langsung mengakibatkan dampak hukum atau tidak, maka harus adanya akad yang dibagai menjadi 3 (tiga) bagian, di antaranya:

1. Akad yang dapat dilaksanakan (*al-aqdu al munajaz*), akad *munajaz* artinya sebuah akad yang memakai sighat pada mana akad tadi tidak menggantungkan kondisi serta tidak disandarkan di masa yang akan tiba. Serta demikian akad *munajaz* yang waktu akadnya tak membutuhkan suatu permintaan atas suatu barang yang berakibat objek akad tadi, sighat dan ijab qobul seolah olah cukup menyebabkan suatu konflik hukum yaitu adanya suatu kewajiban serta haknya antara masing-masing para pihak.
2. Akad disandarkan pada masa mendatang (*al-aqdu almudhaf li al-mustaqbal*). Suatu akad yang diketahui disandarkan masa yang akan mendatang ialah suatu akad yang menggunakan *sighat* dengan ijab, tentunya disandarkan pada

masa depan, bukan pada masa yang saat ini. Dalam hukum akad semacam ini artinya sah untuk masa yang sekarang, ketika diucapkannya suatu akad namun akibat daripada hukumnya baru waktu yang disebutkan dalam akad tadi.

3. Akad yang dikaitkan dengan kondisi (*al-aqdu al-mualaq ala syarh*). Dikaitkannya suatu akad menggunakan kondisi merupakan suatu akad yang menggantungkan atau dikaitkan dengan suatu yang lainnya menggunakan salah satu syarat. Akad tadi tidak sinkron menggunakan akad yang telah disandarkan pada masa mendatang, sebab di dalam akad yang menggantungkan syarat, hukumnya tidak menjadi sah terkecuali menggunakan adanya kondisi yang digantungkan itu (Hamdani, et.al 2020).

Definisi pembiayaan yang pada intinya adalah suatu kepercayaan. Sebuah perkataan pembaharuan yang artinya yaitu adalah kepercayaan, dalam arti lembaga suatu pembiayaan selaku pengelola dana menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanahnya yang telah diberikan. Dana tersebut artinya harus digunakan dengan sebenar-benarnya, hasil dan harus disertai dengan ikatan dan suatu syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Prinsip pada *mudharabah* adalah bagian daripada produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki adanya perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian.

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai sebuah *profit and loss sharing*, dimana hal ketika *mudharib* mendapatkan sebuah hasil dari pengembangan suatu modal usaha dari shahibul mal maka keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan adanya perjanjian. Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam syarat, di antaranya:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu pengelola (*mudharib*) barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik modal dengan para pengelola
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal dari pemodal
- 5) Amal, yaitu suatu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba
- 6) Keuntungan.

Sedangkan, syarat-syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Di antara syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dan lainnya maka *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang di bawah kekuasaan orang lain, akad *mudharabah*-nya batal.

3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/ keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
5. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha) (Hasanudin, 2012)

Ada dua jenis kontrak (akad) *mudharabah*, yakni: *Mudharabah-mutlaqah* (*muthharabah* tidak terikat/bebas); dan *Mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* yang mengikat). *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terbatas) adalah shahibul mal dan *mudharib* yang sangat luas dan tidak terbatas berdasarkan jenis bisnis, waktu dan spesifikasi domain bisnis. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terbatas) adalah berlawanan dengan *mudharabah muthlaqah*. Artinya, memiliki kontrak yang pasti pada jenis klausa terbatas jenis dan ruang jam kerja, lokasi bisnis, dan 'ainnya. Lingkup usaha yang dilakukan oleh *mudharib* (nasabah).

Berdasarkan analisis penulis, sebelum melakukan suatu sistem usaha bersama akan ada syarat-syarat dalam melakukan akad *mudharabah*. Hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat wajib dilaksanakan untuk memilih sistem akad *Mudharabah-mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas) atau *Mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* yang mengikat) sehingga dalam akad *mudharabah* akan mendapatkan kepastian antara pemilik modal (*malildshahib al-mal*) dengan pengelola ('amil/*mudharib*). Mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah:

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *sighah* (ijab dan *qabul*). *Sighah mudharabah* disepakati untuk kontrak dengan *qabul* ini penawaran dan permintaan. Kutipan dan permintaan hal ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan cara apa pun kedua belah pihak komunikasi menerima. Namun, disarankan agar semua ketentuan *mudharabah* dijalankan secara independen disertai secara tertulis oleh saksi-saksi yang tepat untuk menghindari kontroversi dan kesalahpahaman.
2. Persyaratan yang terkait dengan para pihak dalam kontrak (*rabbul mal* dan *mudharib*). *Mudharib* dan *rabbul mal* harus perorangan memenuhi syarat secara hukum, yang berarti mereka harus memiliki kewajaran.
3. Kondisi yang berkaitan dengan objek (modal, pekerjaan dan keuntungan), antara lain:
 - a. Beberapa syarat penting terkait modal *mudharabah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang menjadi modal *mudharabah* adalah bentuk uang tunai.
 - b. Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan keuntungan *mudharabah*. Distribusi keuntungan harus didasarkan pada persentase keuntungan yang dibagikan. Setuju atau tidaknya berdasarkan pembayaran satu kali atau persentase modal.
 - c. Beberapa persyaratan penting yang terkait dengan tenaga kerja dalam kontrak.

Rukun dalam akad *mudharabah* antara lain yaitu:

1. Pelaku terdiri dari pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik modal atau shohibul mal dan bagi pihak kedua bertindak untuk pengelola atau *mudharib*
2. Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja
3. Ijab dan qabul
4. Nisbah keuntungan.

Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017, mengenai tentang kegiatan usaha menjelaskan bahwa:

1. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* harus yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan *mudharabah* harus dalam atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama pribadi atau nama diri sendiri.
3. Biaya-biaya yang telah timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah* dapat dibebankan kepada entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang dan/atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin daripada shohibul mal.
5. *Mudharib* tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam at ta'addi, at-taqshir dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa adanya kegiatan akad *mudharabah* mengenai usaha bersama dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017 tersebut sudah sangat jelas. Dalam hal *mudharib* (nasabah) melakukan akad *mudharabah*, *mudharib* tidak boleh memakai sebuah nama pribadi dan dalam biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut harus memakai *mudharabah* itu sendiri dengan tidak boleh meminjamkan, meminjam atau memberikan keuntungan kepada orang lain.

Implementasi Bagi Hasil Dengan Akad *Mudharabah* Dalam Kegiatan Usaha Bersama Menurut Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017

Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis. DSN MUI telah menetapkan fatwa-fatwa tentang *mudharabah* baik perbankan, usaha pembiayaan, jasa keuangan atau aktivitas bisnis namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas. Masih banyak masyarakat yang memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis. Menurut Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017 tentang akad *mudharabah* telah menetapkan fatwa-fatwa terkait akad *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk ruang lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk (Huda, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas dasar pertimbangan fatwa DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk dijadikan pedoman. Sistem akad *mudharabah* pada perbankan syariah kontemporer ini banyak mengalami transformasi apabila dibandingkan dengan konsep *mudharabah* klasik. Konsep akad *mudharabah* kini dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* dan musyarakah. Pertimbangan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang semakin kompleks. Konsep *mudharabah* klasik tidak ada mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang telah dikelola oleh *mudharib*. Adapun pembayaran modal dan bagi hasil akad *mudharabah* tersebut dilakukan hanya satu kali pada akhir kontrak.

Bagi hasil dalam konsep syariah adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak *financial institution* syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerja samakan.

Sistem keuangan Islam, yang berpikirkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini karena hubungan antara *financial institution* Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau modal ventura daripada kreditur-debitur.²³ Pada mekanisme perbankan syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan untuk biaya operasional.

Salah satu prinsip bisnis perbankan syariah merupakan akad bagi hasil risiko dimana bank dan nasabah membagi laba menurut rasio bagi hasil yang dipengaruhi sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan menurut prinsip bagi *output* syariah di antaranya merupakan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan musyarakah. Secara teoritis prinsip bagi *output* dan risiko adalah inti atau ciri primer menurut aktivitas perbankan syaria'h. Akan tetapi pada aktivitas pembiayaan bagi *output* dan risiko produk musyarakah dan *mudharabah* kurang pada diminati pada aktivitas pembiayaan. Hal ini ditimbulkan lantaran tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan *mudharabah* sangat tinggi (*high risk*) dan pengembalian nir pasti, padahal bank adalah forum bisnis, forum-forum intermediasi dimana bank berfungsi menjadi mediator pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*). Di samping itu bank juga wajib mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat.

Semestinya bank menggunakan nasabah wajib memberitahu benar mengenai filosofi pembiayaan menggunakan sistem musyarakah dan *mudharabah*, lantaran Islam menaruh solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan laba sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian. Dasar perhitungan bagi *output* yang menggunakan pada cara memakai *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi *output* yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas bisnis sebelum dikurangi menggunakan biaya. Bagi *output* yang menggunakan *revenue sharing* dihitung menggunakan pengalihan nisbah yang sudah disetujui menggunakan pendapatan bruto.

Ketentuan bagi hasil menurut Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX Tahun 2017, yaitu:

1. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati dalam akad.
3. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya didapatkan oleh salah satu pihak.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam multinisbah.

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara, yaitu:

1. Menggunakan metode *income and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*income*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*). Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
2. Menggunakan metode *income sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*). Sedangkan apabila terjadi kerugian ekonomi akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
3. Menggunakan metode *sales sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*sales*) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Metode *income sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *sales sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah* (Nursiana, 2021).

Artinya, dalam pembagian nisbah bagi hasil antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) akan mendapatkan hasil yang sama. Namun dalam hal kerugian yang didapatkan dalam usaha bersama yang telah disepakati tersebut akan

ditanggung oleh kedua pihak atau secara seksama walaupun nisbah bagi hasil ini dapat diberikan dengan multinisbah.

Dalam kegiatan akad *mudharabah* harus didasari saling percaya antara kedua belah pihak yang saling sepakat, dengan kata lain bahwa dalam melakukan akad *mudharabah* harus tercatat atau dibuat suatu akad kerja sama / MOU antara pihak pemilik modal dan pihak pelaksana usaha agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak serta para pihak dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak sesuai kesepakatan dalam akad kerja sama tersebut (Permana, 2020).

Dalam kaitannya dengan akad *mudharabah* dengan permasalahan bagi hasil jual depot air di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas. Di dalam prinsip syariah yang berhubungan dengan bagi hasil atau Al-Mudharabah, ada akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola atas kerugian tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tetapi ternyata prinsip ini tidak sesuai dengan apa yang sudah di tentukan antara sesama pihak.

Selain itu ada Ayat Al-Qur'an tentang *mudharabah* yaitu Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Ibnu Katsir/Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut hanya ingin melakukan tipu daya agar bisa melakukan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa jika seseorang membeli pakaian dari orang lain, dan dia berkata, “Jika aku merasa puas dengannya, aku akan mengambilnya, jika tidak, aku akan mengembalikannya dengan tambahan dirham” Inilah sesuatu yang difirmankan oleh Allah (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu.

KESIMPULAN

Pada Praktik Pengelolaan BUM Desa di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/2017 tentang *mudharabah* (bagi hasil), yang mana ketentuan tersebut dalam pembagian hasil, seluruh keuntungan haruslah dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang telah ditentukan di awal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil yang ada di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 115/2017. Untuk menyelesaikan permasalahan ini jika ingin mengubah nisbah oleh salah satu pihak haruslah melalui musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan. Namun jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Anggraeni, C., Asy-Ary, M. H., Aljuned, R. A. Z., & Harahap, M. I. (2022). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 1365–1371.
- Ansori, A. G. (2007). *Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 106, akuntansi musyarakah*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Artiyanto, I., & Saleh, M. (2018). *Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Aryani, D., & Rosinta, F. (2020). Penerapan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 17(2), 114–126. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i2.632>
- Ashilah, W. F., & Nawawi, Z. M. (2024). Fikih muamalah maliyah: Akad syirkah dan mudharabah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 01–13.
- Asiyah, B. N. (2019). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- asy-Syafi'i, A. 'A. M. bin I. (2000). *Al-Umm* (jilid 5, I. Yakub, Terj.). Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Barnes. (2023). *Secret of customer relationship management (Rahasia manajemen hubungan pelanggan)*.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Electronic data processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Danisa Media.

- Faqih, F. A. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap minat menabung nasabah pada Tabungan Marhamah PT Bank Sumut KCP Syariah Karya. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i1.506>
- Fitri, S., & Arifin, M. (2013). Pada asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah. *2(2)*, 188–214.
- Hamdani, R. S., et al. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 115 Tahun 2017 tentang akad mudharabah terhadap transaksi maro sapi potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 448.
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 828–838. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Hasanudin, M. (2012). *Perkembangan akad musharakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, N. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Latif. (n.d.). Penerapan akuntansi mudharabah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Heluma Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo (Skripsi). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921413059>
- Nursiana, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia. *ULTIMA Management*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v3i1.172>
- Oktaviani, N. V., Santoso, A., & ... (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri Trade Center. *Risk: Jurnal Riset Bisnis*, 2. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/risk/article/view/2176>
- Permana, T., Puspitaningsih, A., & Oleo, U. H. (2020). Determinan pembiayaan musyarakah. *5(2)*, 1–15.
- Purwanto, N. (2019). Variabel dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Rafidah. (2019). Kualitas pelayanan Islami pada perbankan. *Nalar Fiqh*, 10(2), 113–126.
- Rosmala, T., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan akad murabahah bil wakalah terhadap praktik penerapan marjin dalam akad praktik pinjam-meminjam. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.157>
- Rumadan, R., Askandar, N. S., & M. A. (2019). Pengaruh implementasi syariah governance terhadap loyalitas nasabah. *E-JRA*, 07(01), 32–45.

Salay, V. (2023). Perkembangan akad musharakah. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Umar Sidiq, M. C. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)

Wicaksana, A. (2016). Metode penelitian. *Medium*.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>